

**PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN DI BIDANG PERBANKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

NORIBA AYANG TARI

02011381520254

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS

SRIWIJAYA 2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA :NORIBA AYANG TARI

NIM :02011381520254

PROGRAM KEKHUSUSAN :HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN DIBIDANG PERBANKAN

Telah diuji dan lulus dalam sidang komprehensif pada tanggal 26 Desember 2018 dan dinyatakan
memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 26 Desember 2018

Pembimbing Utama

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
Nip. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti, S.H., M.hum
Nip. 197711032008012010



Mengetahui,

Dekani

Dr. Febrian, S.H., M.S
Nip. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noriba Ayang Tari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520254
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 09 Mei 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Palembang, 26 Desember 2018



Noriba Ayang Tari
Nim. 02011381520254

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jangan bersedih ketika kau berharap mendapatkan bunga mawar yang indah, namun Tuhan memberimu kaktus. Karena kaktus mampu megajarkan kita untuk tegar, survive dan kuat tanpa bergantung dengan orang lain.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Kedua orang tuaku, yang telah
memberikan doa dan kasih sayangnya
hingga kini**
- **Kakak-kakakku, yang senantiasa
memberikan support**
- **Organisasi tercinta LPM Media
Sriwijaya**
- **Teman-temanku**
- **Almamater tercinta**

KATA PENGANTAR


Tiada kalimat yang lebih indah, selain untaian kata yang terpadu menjadi kalimat segala puji dan syukur kepada Allah SWT, serta tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, atas limpahan rahmatnya sehingga kaki ini mampu melangkah, tangan ini mampu menggapai, otak ini mampu berpikir hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dalam perjuangan panjang.

Skripsi ini berjudul **“PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI BIDANG PERBANKAN”** yang merupakan salah satu syarat guna menempuh ujian akhir Program Pendidikan Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan kepada penulis, karena tanpa itu semua penulisan skripsi ini tidak akan berhasil.

Penulis memohon maaf dengan kerendahan hati, dalam hal ini masih banyaknya kekurangan baik dalam penulisan, penyajian data, maupun pembahasannya. Karena untuk menulis skripsi yang baik tidaklah mudah, maka kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Palembang, 26 Desember 2018



Noriba Ayang Tari
Nim. 02011381520254

UCAPAN TERIMA KASIH

Sungguh pada tempatnya jika penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu penulis berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu tak lupa penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr, Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, meluangkan waktu dalam memberikan masukan, petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan wawasan, kesabaran, semangat, dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk penulis.
8. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.hum, selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Abu Nawar Basyeban, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengajarkan penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

10. Bapak Yadi Apriyadi dan Melton Purba selaku pimpinan bidang edukasi dan perlindungan konsumen pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Wilayah Sumatera Selatan yang telah bersedia memberikan keterangan guna melengkapi penelitian ini.
11. Seluruh dosen pengajar dan staff pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh keluargaku, papa, mama, kak anca, kak avin, kak ayu, kak lala, kak dila, om yul, mama ya, serkan, dan arkana yang selalu memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat tercintaku (Ijolumut), rizqani, putri, sherli dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Keluarga Besar LPM Media Sriwijaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan memahami berbagai hal dalam kehidupan khususnya bapak Zainul Arifin S.H.,M.H, para pendiri,demisioner dan adik-adik penerus perjuangan.
15. Bapak Artha Febriansyah S.H., M.H selaku dosen yang selalu memberikan motivasi dan kepercayaan untuk terus mau belajar serta berusaha agar dapat bermanfaat bagi orang lain serta seluruh Relawan LKBH FH UNSRI.
16. Keluarga Besar Tim Klinik Etik dan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2018 khususnya kepada Bapak Agus Ngadino S.H.,M.H, ibu Lusi Apriyani S.H., L.LM, dan ibu Neisa Ang-rum Adisti S.H.,M.H.
17. Kelas C Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum Semester Genap 2018/2019.
18. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2015.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I . PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	16

1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Data	18
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Lokasi Penelitian.....	20
6. Teknik Pengambilan Sampel	20
7. Analisis Data	21
8. Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	22
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana di bidang Perbankan.....	32
C. Tinjauan Umum tentang Pencegahan Tindak pidana.....	44
BAB III. PEMBAHASAN.....	48
A. Pengaturan Kebijakan Kriminal dalam Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Di Bidang Perbankan	48
B. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Di bidang Perbankan	85
BAB IV. PENUTUP	97
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA..... 100

LAMPIRAN

ABSTRAK

PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI BIDANG PERBANKAN

Fraud di bidang perbankan merupakan tindak pidana yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan, maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Maka pengendalian dan pemantauan tindakan *Fraud* maupun aspek penting dalam mendukung efektifitas penerapan strategi anti-*Fraud* yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memegang peran pengawasan. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana pengaturan kebijakan kriminal di Indonesia sebagai upaya pencegahan tindak pidana penipuan di bidang perbankan dan bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan tindak pidana penipuan di bidang perbankan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana di bidang perbankan sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan dan Otoritas Jasa Keuangan secara konkrit telah mengimplementasikannya dengan membentuk suatu bidang khusus yaitu edukasi dan perlindungan konsumen yang bertujuan untuk literasi dan edukasi serta inklusi keuangan, pelayanan konsumen, kebijakan perlindungan konsumen serta pemantauan *Market Conduct*.

Kata Kunci: *Fraud, Bidang Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan*

Pembimbing Utama



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
Nip. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum
Nip. 197711032008012010

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
Nip. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membicarakan suatu masalah hukum, tidak akan terlepas dari perjalanan awal dan perkembangannya. Hal ini tidaklah mengherankan sebab dalam ilmu pengetahuan hukum, kita mengenal adanya “aliran sejarah” yang memiliki pemikiran bahwa hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

Perkembangan perbankan secara umum, termasuk di dalamnya bagian hukum perbankan, maka terdapat hubungan yang erat sambung-menyambung atau hubungan yang tidak terputus antara hukum perbankan yang sekarang dengan hukum yang telah lampau. Perkembangan itu pula yang menggambarkan hukum terus berubah. Tumbuhnya, berubahnya, hingga hilangnya suatu lembaga hukum yang ditentukan oleh berbagai macam faktor yang ada pada masyarakat, meliputi faktor ekonomi, politik, agama, dan teknologi.

Munculnya dunia perbankan sebenarnya sudah terlihat di zaman Babylonia sekitar tahun 2000 SM. Lembaga ini dikenal dengan Temples of Babylonia yang mengarah pada unsur-unsur minimal dari keberadaan suatu bank berupa pinjam-meminjam logam berharga (emas dan perak) dengan membebankan bunga pinjaman¹.

Seiring perkembangan zaman, akhirnya lembaga perbankan muncul di Indonesia pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada tanggal 10 Oktober 1827 M De Javasche Bank NV

¹ Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm.5 .

didirikan, diikuti oleh De Algemene Volkskrediet Bank pada tahun 1934 dan De Postpaar Bank yang didirikan pada tahun 1889².

Seraya pada perjalanan sejarahnya, setelah Indonesia lepas dari masa penjajahan, perkembangan perbankan pada periode awal di mulai dari saat proklamasi sampai terbentuknya kelanjutan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Sentral di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok-Pokok Bank Indonesia³. De Algemene Volkskrediet Bank pada zaman kemerdekaan berubah menjadi Bank Rakyat Indonesia sedangkan De Postpaar Bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Postpaar Bank (*Staatsblad*1934 Nomor 653 Tahun 1937 Nomor 176 dan 197 dan 1941 Nomor 295) dinamakan Bank Tabungan Pos dan kemudian berubah menjadi Bank Tabungan Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara⁴.

Setelah krisis ekonomi melanda bangsa Indonesia ini, maka pembangunan di bidang ekonomi lebih dititik beratkan lagi yang berimplikasi pengembangan deregulasi aturan dalam bidang ekonomi yang berpengaruh kepada semakin luasnya kesempatan masyarakat melakukan kegiatan di bidang ekonomi baik secara vertikal maupun horizontal. Namun deregulasi ini juga mempunyai dampak negatif, yakni bahwa pelaku ekonomi kadang-kadang tidak mengindahkan peraturan hukum yang berakibat pada pelanggaran hukum yang diikuti oleh sanksi baik secara perdata maupun pidana.⁵

²*Ibid.* hlm. 7.

³ Muhammad Djumanha, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti, 2006). hlm. 55

⁴Chainur Arrasjid, *op.cit.* hlm. 8.

⁵J.Soedradjadjiwandono, *Sejarah Bank Indonesia Periode: 1997-1999 Bank Indonesia Pada Masa Krisis Ekonomi Moneter dan Perbankan*, (Jakarta:Bank Indonesia, 2006), hlm. 134-135.

Perbankan yang merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi di Indonesia, mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.⁶ Di dalam sistem hukum Indonesia, segala bentuk praktek perbankan berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang terkandung dalam ideologi negara Indonesia yakni Pancasila dan tujuan negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁷.

Table 1.1

Data Fraud yang Paling Merugikan di Indonesia

NO	Jenis <i>Fraud</i>	Jumlah Kasus	Persentase
1.	Korupsi (<i>corruption</i>)	178	77%
2.	Penyalahgunaan aktiva/ kekayaan organisasi (<i>asset misappropriation</i>)	41	19%
3.	Kecurangan Laporan Keuangan (<i>financial statement Fraud</i>)	10	4%

Sumber: <https://acfe-indonesia.or.id>, diakses pada 12 Agustus 2018, pukul 10.00 WIB.

Dari data tersebut, tingkat tindak pidana yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016 terjadi dan terungkap menjadi berita bagi masyarakat luas, dengan modus-modus tindak pidana yang beragam. Hal ini sungguh membuat khayalak merasa miris dan prihatin lantaran di saat hidup dirasakan sangat sulit, banyak orang yang mencari jalan instan dengan memanfaatkan jabatan

⁶ Lihat dalam Pasal 3 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 14 .

atau melalui kolusi dengan oknum karyawan/pegawai bank. Uang rakyat dengan gampangnya dirampok dalam jumlah yang besar⁸.

Berdasarkan data tindak pidana perbankan di atas, dapat dipastikan tidak sedikit jumlah korban potensial maupun korban nyata yang terkena dampaknya.⁹ Bank, sebagai sebuah badan hukum atau korporasi, tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Namun dalam perkembangannya, bank semakin menunjukkan sisi negatif, baik merupakan hasil perbuatan orang dalam bank maupun orang-orang yang berkaitan erat dengan bank, yang merugikan tidak hanya masyarakat luas tetapi juga ketidakstabilan perekonomian negara serta memperburuk citra industri perbankan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada dasarnya, korporasi menjalankan usahanya demi mendapatkan modal balik dan meraup keuntungan, namun dalam prosesnya untuk mencapai tujuan tersebut acapkali korporasi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan khalayak umum¹⁰.

Berkaitan dengan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank (*crimes against the bank*) perlu mendapat perhatian khusus. Tindak pidana “orang dalam” sangat erat kaitannya dengan dominasi terhadap kebijakan dan administrasi oleh seorang atau beberapa orang dan lemahnya pengawasan baik pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal (regulator). Di samping itu, berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan bank sering mengambil risiko yang berlebihan, yang menyebabkan turunnya tingkat pengawasan internal, sehingga kegagalan bank yang disebabkan oleh penipuan oleh orang dalam menjadi lebih tinggi.

⁸ Gatot Trihargo, 2016, *Survei Fraud Indonesia*, <https://acfe-indonesia.or.id/survei-Fraud-indonesia>, diakses pada 11 Agustus 2018 pukul 19.44 WIB .

⁹ Mandala Manurung. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. (Jakarta: FE Universitas Indonesia, 2004), hlm.55 .

¹⁰ *Ibid* .

Kasus Bank Century yang membuktikan lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini terungkap setelah Lembaga Penjamin Simpanan hendak mengucurkan dananya kepada Bank Century, namun jumlahnya membengkak dari yang seharusnya. Berdasarkan hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan Undang-Undang tentang Bank Indonesia oleh DPR. Fungsi pengawasan perbankan yang tadinya dipegang oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, kini dipisahkan. Ide tersebut datang dari konsultan asal Jerman Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan RUU (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan, mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank sehingga dibentuklah OJK yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini diharapkan secara komprehensif akan mengatur dan mengawasi jasa keuangan di sektor, perbankan, dan lembaga jasa keuangan lain¹¹.

OJK sendiri merupakan suatu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan¹². Berdasarkan pengertian tersebut, tugas pengaturan dan pengawasan OJK terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, diatur lebih lanjut dalam pasal 7 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan dan pengawasan tersebut meliputi kelembagaan bank, kesehatan bank, dan aspek kehati-hatian bank.

¹¹Wiwin Sri Haryani, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legalisasi Indonesia. Vol.9 Tanggal 3 Oktober 2012.hlm.45-46.

¹²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Menurut G.Jack Bologna, Robert J. Lindquist dan Joseph T. Wells, *Fraud* atau kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud memberi manfaat keuangan kepada sipenipu¹³. Sedangkan Menurut Amin Widjaja, Kecurangan (*Fraud*) adalah penipuan yang disengaja, umumnya diterangkan sebagai kebohongan, penjiplakan dan pencurian¹⁴.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, *Fraud* adalah tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih individu antara manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau tidak sah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 108 kasus tindak pidana perbankan selama hampir dua tahun. Paling banyak jenis kasus *Fraud* di perbankan adalah kasus kredit, diantaranya pembobolan data kartu kredit, salah pencatatan, dan lainnya. Anggota Dewan Komisioner OJK atau selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Nelson Tampubolon dalam acara Sosialisasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Forum Anti *Fraud*, mengatakan, kegiatan operasional perbankan memiliki kompleksitas tinggi terhadap penyimpangan, baik secara administrasi dan mengarah pada tindak pidana atau *Fraud*. Nelson menyebut data kasus yang telah dilimpahkan bidang pengawas perbankan ke departemen penyidikan OJK. Totalnya ada 108 kasus dalam kurun waktu 2014-2016. Jumlahnya sebanyak 59 kasus di 2014, lalu turun di 2015 menjadi 23 kasus, dan sebanyak 26 kasus hingga kuartal III-2016. Pelaku *Fraud* biasanya oknum yang berwenang mengambil keputusan, dan berkaitan dengan penanganan kegiatan operasional perbankan. *Fraud* di perbankan banyak terjadi di Bank

¹³G .Jack Bologna, Robert J. Lindquist dan Joseph T. Wells, *Fraud Auditing and Forensic Accounting*, [https:// books. Google.co.id](https://books.google.co.id), diakses pada 16 November 2018, pukul 20.24 WIB.

¹⁴ Amin Widjaja, *Forensic dan Investigative Accounting: Pendekatan Kasus*, (Jakarta, Harvarindo, 2012), hlm.1 .

Perkreditan Rakyat (BPR), 80 persen tutup karena *Fraud*. Anggota forum anti *Fraud* dapat bertambah dari jumlah saat ini sebanyak 40 bank umum. Kegiatan forum ini lewat sosialisasi dan edukasi dapat mencegah terjadinya tindak pidana perbankan, yang dapat berimplikasi besar mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.¹⁵

Berdasarkan deskripsi tentang permasalahan tindak pidana penipuan di bidang perbankan di atas, maka penulis ingin membuat suatu pembahasan lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI BIDANG PERBANKAN.**

¹⁵Fiki Ariyanti, 2016, *Dalam 2 Tahun, Ada 108 kasus Kejahatan Perbankan*<http://bisnis.liputan6.com/read/2651413/dalam-2-tahun-ada-108-kasus-kejahatan-perbankan>.diakses pada 6 Juli 2018, Pukul 21.31 WIB .

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas. Maka permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kebijakan kriminal di Indonesia sebagai upaya pencegahan tindak pidana penipuan di bidang perbankan?
2. Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam pencegahan tindak pidana penipuan di bidang perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menjelaskan kebijakan kriminal di Indonesia sebagai upaya pencegahan tindak pidana penipuan di bidang perbankan.
- b. Mengetahui dan menjelaskan peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pencegahan tindak pidana penipuan di bidang perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
- b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan khususnya tentang kebijakan kriminal Indonesia dalam pencegahan tindak pidana di bidang perbankan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas maka ruang lingkup penelitian hanya membahas tentang peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan tindak pidana penipuan di bidang perbankan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis¹⁶.

1. Teori Peranan

Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan yang mencakup tiga hal, yaitu¹⁷:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

¹⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Aditya Bakti, 2004). hlm.124

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) ,hlm. 234.

Sedangkan konsep tentang peran (*role*) menurut Komarudin ialah¹⁸:

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh management;
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

2. Teori Pencegahan Tindak pidana

Teori pencegahan tindak pidana merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana. Menurut A. Qiram Samsudin, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan pencegahan adalah mencegah tindak pidana lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan¹⁹.

Selanjutnya Bonger berpendapat, cara menanggulangi tindak pidana yang terpenting adalah:

- a. Pencegahan tindak pidana dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;

¹⁸ Komarudin, *Ensiklopedia Menegement*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm.234.

¹⁹ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Prikologis dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberti, 1985), hal. 46 .

- b. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap tindak pidana dengan berusaha menciptakan : sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, sistem peradilan yang objektif, dan hukum yang baik;
- c. Mencegah tindak pidana dengan pengawasan dan patroli yang teratur;
- d. Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi tindak pidana pada umumnya²⁰.

Tindak pidana perbankan yang terus meningkat saat ini, mengakibatkan perlunya penguatan atas segala upaya untuk mencegah serta memberantas tindak pidana perbankan tersebut. Pengawasan pun menjadi salah satu alternatifnya. Tindakan pengawasan terhadap bank ini pun dipandang sangat penting guna memelihara kepercayaan masyarakat (nasabah) terhadap bank itu sendiri serta agar dapat mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, seperti yang menjadi tujuan dari Bank Indonesia. Pengawasan bank terdiri atas tiga unsur pokok, yaitu:

- a. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh regulator;
- b. Pengawasan internal oleh manajemen, dan
- c. Pengawasan oleh masyarakat (*market discipline*).

S. Sundari Arie mengutarakan bahwa alasan klasik perlunya pengaturan pengawasan terhadap perbankan didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yaitu²¹:

- a. Pentingnya posisi bank dalam sistem keuangan, terutama dalam sistem pembayaran dan kliring;

²⁰ Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, (Jakarta:PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 15 .

²¹Sundari Arie, *Peranan Bank Indonesia sebagai otoritas Perbankan untuk mencegah dan Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, yang dimuat dalam *Majalah Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Nomor Perdana*,(Jakarta:Bank Indonsia,2017), hlm 20 .

- b. Sistem perbankan merupakan suatu sistem yang berpotensi menimbulkan bahaya, berkenaan dengan operasional perbankan;
- c. Sifat dari perjanjian bank.

Mengingat pengawasan terhadap bank merupakan bidang yang sangat dinamis dan luas cakupannya, maka peningkatan kualitas pengawasan merupakan upaya yang patut dilaksanakan secara terus-menerus oleh Bank Indonesia maupun lembaga lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan pada saatnya nanti. Adapun berbagai kelemahan dari Bank Indonesia dalam memberikan pengawasannya terhadap setiap Bank haruslah diperbaiki dengan meningkatkan segala kemampuannya agar tercapainya tujuan dari Bank Indonesia yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta untuk mencegah dan memberantas segala hal tentang tindak pidana perbankan.

3. Teori Penegakan Hukum Pidana

Satjipto Rahardjo menyatakan penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.²²

J.B.J.M. Ten Berge menyebutkan beberapa aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu²³:

1. Suatu peraturan harus sedikit mungkin memberikan ruang bagi perbedaan interpretasi.
2. Ketentuan perkecualian harus di batasi secara manimal.
3. Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif

²²SatjiptoRahardjo,*MasalahPenegakanhukum*,(Bandung: SinarBaru,1983),hlm24 .

²³ Abdul Kadir Muhammad, *op.cit* .hlm. 126 .

dapat di tentukan.

4. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang di bebani tugas pengekahan hukum.

Dalam kerangka penegakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi. Dimana tahapan ini di pengaruhi sedikitnya oleh lima faktor penegakan hukum pidana itu sendiri, yaitu:

- 1) Hukum (Undang-Undang) atau penerapan hukum.
- 2) Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁴

3. Teori Penyebab Terjadinya Kecurangan (*Fraud*)

1. *Fraud Tringle*

Fraud Triangle dikemukakan oleh Donald Cressey pada tahun 1953 merupakan suatu teori yang menjelaskan mengenai penyebab kecurangan yang ia dapatkan dari hasil mewawancarai 200 orang yang pernah melakukan kecurangan atau *Fraudster*. Terdapat tiga faktor yang sering kali menjadi penyebab kecurangan yaitu:

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm5 .

1. *Pressure* (Tekanan)

Menurut SAS Nomor 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan, yaitu: *financial stability, external pressure, personal financial need, dan financial targets*.

2. *Opportunity* (Kesempatan)

Menurut SAS Nomor 99 terdapat beberapa kondisi terkait dengan kesempatan yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu: *nature of industry, ineffective of monitoring*, dan struktur organisasional.

3. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Menurut SAS Nomor 99 rasionalisasi pada perusahaan dapat diukur dengan siklus pergantian auditor, opini audit yang didapat perusahaan tersebut serta keadaan total aktual dibagi dengan total aktiva.

2. *Fraud Scale*

Teori ini merupakan perkembangan dari teori *Fraud Triangle*. Dalam teori ini dapat mengetahui kemungkinan terjadinya tindakan *Fraud* atau kecurangan dengan cara mengamati tekanan, kesempatan dan integritas pelaku yang akan melakukan *Fraud*. *Fraud Scale* mempunyai tujuan untuk mengukur terjadinya pelanggaran etika, kepercayaan dan tanggung jawab. Kecurangan atau *Fraud* ini biasanya mengarah pada penipuan laporan keuangan.

3. **Teori Gone**

Teori Gone merupakan teori yang dikemukakan oleh Bologna pada tahun

1999. Dalam teori ini terdapat empat faktor yang mendorong terjadinya *Fraud*, yaitu:

1. *Greed* (keserakahan) yang berkaitan dengan keserakahan potensial
2. *Opportunity* (kesempatan) berkaitan dengan keadaan organisasi yang terbuka sehingga dapat membuka kesempatan untuk melakukan kecurangan.
3. *Need* (kebutuhan) adalah suatu tuntutan kebutuhan individu yang harus terpenuhi.
4. *Exposure* (pengungkapan) berkaitan dengan kemungkinan diungkapkannya serta sanksi hukum yang menjerat.

4. Teori *Diamond*

Teori ini merupakan perkembangan dari teori *Fraud triangle*. Teori *diamond* adalah teori yang menunjukkan hubungan antara empat elemen yaitu *incentive* (dorongan) yang tidak sesuai, *opportunity* (kesempatan) untuk melakukan kecurangan, adanya *rationalization* (pembenaran) atas tindakan kecurangan yang disebabkan oleh keserakahan dan tuntutan kebutuhan, serta adanya *capability* (kapabilitas) atau pemahaman detail mengenai sistem organisasi sehingga memudahkan pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan dalam organisasi tersebut.

5. Teori *Pentagon*

Teori ini merupakan perluasan dari teori *triangle*, yang dilakukan oleh Crowe pada tahun 2011 melalui penelitiannya. Menurut Crowe, *Fraud* timbul karena lima faktor, yaitu *Pressure* (tekanan), *Opportunity* (kesempatan), *Rationalization* (rasionalisasi)

yang sama dengan teori *triangle*, yang ditambah dengan dua faktor lain yaitu *Competence* (kompetensi) yang serupa dengan *capability* dalam teori *diamond*, dan *Arrogance* (arogansi) yang merupakan sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa pengawasan internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya.

Berdasarkan uraian teori- teori tentang *Fraud* di atas, penulis akan menggunakan teori *Fraud triangle* untuk menyelesaikan rumusan masalah yang akan dibahas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau disebut juga penelitian lapangan. Metode yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat²⁵.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata²⁶.

Dalam penelitian yang akan dilakukan, adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu:

a. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*)

²⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15 .

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,2007), hlm. 51 .

Melalui pendekatan ini akan dapat mengkaji perbandingan penerapan anti *Fraud* di negara lain. Dalam penelitian akan melakukan perbandingan dengan beberapa ketentuan yang ada dan juga dengan sistem hukum negara lain yang memiliki kemiripan penerapan sistem perbankan dan pengawasan anti *Fraudnya*.

b. Pendekatan Perundangan-Undangan (*Statute Approach*)

Melalui pendekatan ini akan dapat mengkaji dokumen-dokumen yang ada terkait dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menerapkan keadaan tertentu dalam konteks hukum pidana dengan melakukan klasifikasi dan seleksi data, membandingkan konsep keadaan tertentu yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan, dilingkungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Melalui pendekatan ini akan melakukan pencarian kasus-kasus yang akan dianalisa kasus-kasus *Fraud* di bidang perbankan yang terjadi di Indonesia.

d. Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosilogis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata²⁷. Pendekatan ini menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara mengumpulkan berbagai keterangan dari objeknya langsung, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan.

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1969), hlm. 51.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, diambil dari data primer dan data skunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas²⁸. Sumber data di peroleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada informan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Data skunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan hakim²⁹.
 2. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi³⁰.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

1. Buku-buku ilmiah di bidang hukum;
2. Makalah-makalah
3. Jurnal ilmiah
4. Artikel ilmiah

²⁸ Aminuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30 .

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 141 .

³⁰ *Ibid*, hlm 142 .

3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi :
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Kamus hukum
 - c. Situs internet yang berkaitan dengan peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Di Bidang Perbankan

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran Peraturan Perundang-Undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi³¹. Teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*³².

Penelitian ini menggunakan hasil dari data kepustakaan dan data lapangan, yaitu suatu studi agar memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari pengertian, teori-teori serta pendapat ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini baik dari buku-buku, perpustakaan maupun literatur atau sumber-sumber lainnya.

³¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm 109 .

³²Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.* hlm 21.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Korwil Palembang yang beralamat di Jalan Residen Abdul Rozak Nomor 36, Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

6. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* atau penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu haruslah dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi;
- b) Subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subjek yang paling mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi;
- c) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan masukan dari para informan yang dianggap cukup representatif untuk mewakili sampel, yang dalam hal ini terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan.

7. Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dihubungkan dengan masalah yang diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya³³.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan atas hasil analisa dan interpretasi data secara sistematis yang dilengkapi dengan saran-saran³⁴.Pengambilan kesimpulan selalu didasarkan pada data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian.Kesimpulan didasarkan pada data yang dikumpulkan dan diolah. Pengambilan kesimpulan yang baik akan mencakup 4 (empat) syarat yaitu ringkasan argumentasi, singkat, jelas dan meyakinkan.

³³*Ibid*, hlm. 35.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 121.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Tindak pidana Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Prikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti, 1985.
- A. Z. Abidin Farid, dan Andi Hamzah. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Abdul, Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Aditya Bakti, 2004.
- Adrian, Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Alvi, Syahrin. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Jakarta: PT. Softmedia, 2009.
- Amin, Widjaja. *Forensic dan Investigative Accounting: Pendekatan Kasus*. Jakarta: Harvindo, 2012.
- Aminuddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persanda, 2006.
- Andi, Hamzah. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Eriangga, 1986.
- Bambang, Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Barda, Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Bonger. *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981.
- Chainur, Arrasjid. *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Edi, Setiadi dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi dalam Romli Atmasasmita, Asas-Asas Perbandingan Hukum*. Jakarta: YLBHI, 1989.
- Edi, Yunara. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- J., Soedradjadjiwandono. *Sejarah Bank Indonesia Periode: 1997-1999 Bank Indonesia Pada Masa Krisis Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

- Juli, Irmayanto dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2002.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Khatibul, Umam. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Komarudian. *Enxiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Lobby, Loqman. *Kapita Selekta Tindak Pidana Di bidang Perekonomian*. Jakarta: Dtacom, 2002.
- M., Hamdan. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali, 1997.
- M., Manullang. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Galih Indonesia, 1995.
- Mandala, Manurung. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: FE Universitas Indonesia, 2004.
- Muhammad, Djumanha. *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2004.
- Neni, sri imaniyati. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Peter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Rachmadi, Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ramli, Atmasasmita. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Armico, 1993.
- Satjipto, Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Siti, Sundari. *Laporan Kompedium Hukum Bidang Perbankan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.
- Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

- Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sundari, Arie. *Peranan Bank Indonesia sebagai otoritas Perbankan untuk mencegah dan Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan, yang dimuat dalam Majalah Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Nomor Perdana*. Jakarta: Bank Indonesia, 2017.
- Sutan, Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Press, 2006.
- Theodorus M, Tuanakotta. *Akutansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Tim, Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 1990.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Berkelanjutan*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2007.
- Zainal, Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

2. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

3. JURNAL

Adil Tobing, Yandra Arkeman, Bunasor Sanim dan R. Nunung Nuryartono, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Tingkat Kesehatan dan Daya Saing di Perbankan Indonesia*, [https:// journal. sbm, itb.ac.id/ index.php/ manteks/ article/ download/ 546/ 681](https://journal.sbm.itb.ac.id/index.php/manteks/article/download/546/681), Vol.12, No. 3, 2013, diakses pada 16 November 2018, Pukul 19.32 WIB.

Afika Yumya Syahmi, *Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan SuatuKajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Skripsi Sarjana, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm.6.

Elly Safitri Harahap, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, *Asas Strict Liability dan Asas Vicarious Liability terhadap Pertanggungjawaban Korporasi*, [https:// jurnal. Usu.ac.id/ index.php/ mpk/ article/ view/ 7452](https://jurnal.usu.ac.id/index.php/mpk/article/view/7452), diakses pada 16 November 2018, Pukul 19.44 WIB.

Mampang L. Panggabean, *Pemidanaan Korporasi*, [http://leip.or.id/upload/2017/05/jurnal-delictum/ pemidanaan- korporasi/](http://leip.or.id/upload/2017/05/jurnal-delictum/pemidanaan-korporasi/), diakses pada 16 November 2018, Pukul 20.01 WIB.

Mardjono Reksodiputro. “*The State of Crime in Indonesia: a Preliminary Overview*, untuk majalah *Criminology Australia*, Vol. 3, No. 1, <https://aic.gov.au>, diakses pada 17 November 2018, pukul 15.00 WIB.

Rebekka Dosma Sinaga. *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, 2013, <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/transparency/article/view/1888>, diakses pada 17 Oktober 2018, pukul 20.22 WIB.

Wiwini Sri Haryani, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legalisasi Indonesia. Vol.9 Tanggal 3 Oktober 2012.

4. WEBSITE

Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2014*, <https://www.Bappenas.go.id/>, diakses pada 17 November 2018, Pukul 14.41 WIB.

Buletin BI, *Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, <https://www.bi.go.id/>, diakses pada 17 November 2018, pukul 13.56 WIB.

Fiki Ariyanti, 2016, *Dalam 2 Tahun, Ada 108 kasus Tindak pidana Perbankan* <http://bisnis.liputan6.com/read/2651413/dalam-2-tahun-ada-108-kasus-tindak-pidana-perbankan>, diakses pada 6 Juli 2018, Pukul 21.31 WIB .

G .Jack Bologna, Robert J. Lindquist dan Joseph T. Wells, *Fraud Auditing and Forensic Accounting*, [https:// books. Google.co.id](https://books.google.co.id/), diakses pada 16 November 2018, pukul 20.24 WIB.

Gatot Trihargo, 2016, *Survai Fraud Indonesia*, <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia>, diakses pada 11 Agustus 2018 pukul 19.44 WIB .

IM Kerja Sama Panitia FEB-UGM dan FE-UI. *Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik*. <http://lib.ui.ac.id/opac/ui-hlm.29>. diakses pada 18 Oktober 2018 pukul 20.59 WIB.

Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti, <https://ristekdikti.go.id>, diakses pada 17 November 2018, pukul 15.45 WIB

Mabes POLRI, *Strategic Indonesia*, [https:// www. Polri.go.id/](https://www.Polri.go.id/) diakses pada 17 November 2018 pukul 14.34 WIB.

Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) yang dimuat dalam <http://www.perpustakaan.depkeu.co.id/> di download 15 Oktober 2018 pukul 22.35 WIB.

Nelson Tampubolon, *Pahami dan Hindari*, <https://www.ojk.go.id/> , diakses pada 17 November 2018, pukul. 14.10 WIB.

Rimawan Pradipto, "Optimalisasi Otoritas Jasa Keuangan: Antara Institusi Versus Sistem Pengawasan", artikel dimuat dalam [http:// bulaksumuronline. wordpress. Com /2011 /07 /27/ optimalisasi -Otoritas Jasa Keuangan –antara –institusi –versus –sistem –kepengawasan /#more-4](http://bulaksumuronline.wordpress.com/2011/07/27/optimalisasi-Otoritas-Jasa-Keuangan-antara-institusi-versus-sistem-kepengawasan/#more-4), diakses pada 15 Oktober 2018, pukul 21.52 WIB.

Yoserwan, *Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi* , <https://media.neliti.com> diakses pada 26 Oktober 2018 Pukul 21.31 WIB.